

SKRIPSI

**PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ABDUH DAN MURTADHA
MUTAHHARI TENTANG BUNGA BANK**



OLEH

MUSDALIFAH NURDIN

NIM: 17.2300.122

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ABDUH DAN MURTADHA
MUTAHHARI TENTANG BUNGA BANK**



OLEH

**MUSDALIFAH NURDIN
NIM: 17.2300.122**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari tentang Bunga Bank

Nama Mahasiswa : Musdalifah Nurdin

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.122

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.1745/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.
NIP : 19611231 199803 2 012


Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004 7

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari tentang Bunga Bank
Nama Mahasiswa : Musdalifah Nurdin
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.122
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.1745/In.39.8/PP.00.9/5/2021
Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2022

Disahkan Komisi Penguji:

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

(Ketua)

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.


(Sekretaris)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

(Anggota)

Dra. Rukiah, M.H.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
1730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Marwah, Ayahanda Nurdin Nawawi dan Suami tercinta Idris Halim yang senantiasa memberikan semangat, nasehat serta dukungan dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. dan Dr. Hannani, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. Selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, bimbingan, dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf bagian rektorat, staf akademik, staf Prodi, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Para sahabat, Yuyun, Septi, Surianti, Destry, Astrina, Amraini, Nurasia, Susanti, Milda, Ila dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberi dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat teman PPL dan KPM-DR serta seluruh teman-teman angkatan 2017 Program Studi Perbankan Syariah IAIN Parepare terima kasih telah kebersamai selama proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Demikianlah, semoga karya sederhana berupa skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca. Penulispun mengharapkan saran yang membangun bagi penyempurna pembahasan dikemudian hari. Semoga bermanfaat.

Parepare, 01 Desember 2021
Penulis



Musdalifah NURDIN
NIM 17.2300.122



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdalifah Nurdin
NIM : 17.2300.122
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 September 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dan Murtadha
Mutahhari tentang Bunga Bank

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Desember 2021

Penyusun,



Musdalifah Nurdin

NIM 17.2300.122

ABSTRAK

Musdalifah Nurdin *Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari tentang Bunga Bank* (Dibimbing oleh Hj. Marhani dan Hannani)

Agama melarang secara tegas transaksi ekonomi yang dapat merugikan manusia. Al-Qur'an melarang praktek riba karena hukumnya haram dan sudah jelas dalam ayat Al-Qur'an, Permasalahan haram dan halalnya bunga bank sudah menjadi perdebatan dalam dunia Islam sejak lama. Sehingga bunga bank menjadi perbedaan pemikir yakni Syekh Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tentang bunga bank.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik perolehan data yang digunakan adalah kepustakaan dimana data tersebut ditulis. Oleh karena itu, buku dan referensi yang digunakan harus berhubungan dengan apa yang sedang dipelajari. Adapun teknik analisis datanya menggunakan metode komperatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Muhammad Abduh mengatakan bahwa bunga bank itu halal, karena menurutnya bunga bank tidak sama dengan riba. Dalam praktek riba terdapat unsur pemerasan, sedangkan dalam bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan. 2) Murtadha Mutahhari menegaskan bahwa Islam secara general mengharamkan semua praktek pembungaan uang, tanpa adanya usaha. 3) Perbedaan pemikiran Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari. Dimana Murtadha Mutahhari lebih cenderung untuk melihat tekstualitas ayat tentang riba dan bersikap hati-hati. Sedangkan menurut Muhammad Abduh lebih menonjolkan kemampuan ijtihad beliau dengan jalan mengaplikasikan metode kemaslahatan yang berlaku umum dan kesesuaian ayat al-Qur'an.

Kata Kunci: Pemikiran, Syekh Muhammad Abduh, Murtadha Mutahhari, Bunga Bank.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	5
F. Tinjauan Hasil Penelitian	8
G. Landasan Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	29
BAB II BUNGA BANK MENURUT MUHAMMAD ABDUH	
A. Biografi Muhammad Abduh	32
B. Pandangan Muhammad Abduh mengenai bunga bank	43
BAB III BUNGA BANK MENURUT MURTADHA MUTAHHARI	
A. Biografi Murtadha Mutahhari	46
B. Pandangan Murtadha Mutahhari mengenai bunga bank.....	50

**BAB IV ANALISIS PERBEDAAN BUNGA BANK MENURUT MUHAMMAD
ABDUH DAN MURTADHA MUTAHHARI**

A. Dasar Penetapan Hukum Bunga Bank	52
B. Dasar Hukum Bunga Bank Menurut Murtadha Mutahhari	57
C. Analisis persamaan Bunga Bank Menurut Muhammad Abduh Dan Murtadha Mutahhari.....	62
D. Analisis perbedaan Bunga Bank Menurut Muhammad Abduh Dan Murtadha Mutahhari.....	63


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	I
---------------------	---

LAMPIRAN.....	V
---------------	---

BIODATA PENULIS.....	VII
----------------------	-----



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VI
2.	Biodata Penulis	VII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ث	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعَمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِي) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّؤُءُ : *al-nau'*

ثَنِيَّةٌ : *syai'un*

أَمْرَةٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara maju dan negara miskin merupakan penilaian ekonomi. Dalam meningkatkan perekonomian suatu negara dapat diterapkan dengan aspek perbankan.¹ Apabila aspek perbankan mengalami peningkatan yang signifikan dalam waktu yang cukup lama, jadi dapat dikatakan perekonomiannya membaik dan dikatakan negara maju. Sebaliknya, apabila dilihat dari sisi keislaman maka suatu negara dikatakan maju bila rakyatnya makmur dan sejahtera. Pada zaman sekarang ini, perekonomian mengarah kepada industri perbankan pada lembaga keuangan baik itu media intermediasi antara pemilik uang (dana) dan defisit dana (uang). Bank memobilisasi dana masyarakat untuk berinvestasi di bank, membayarnya kembali dalam bentuk pinjaman, dan menyediakan layanan perbankan.

Istilah umum penyaluran dana adalah kredit, dan kredit bank pada umumnya disamakan dengan utang dan piutang. Sedangkan dalam KUH Perdata, utang dan kredit adalah dua perbuatan yang berbeda, dengan akibat hukum yang berbeda.

Sumber hukum yang ada di Indonesia, bank syariah diwajibkan untuk mematuhi ada dua jenis hukum yaitu hukum Syariah dan hukum positif. Yang dimana Hukum Positif adalah peraturan perundang-undang yang berlaku. Karena bank syariah mirip dengan bank konvensional, maka bank syariah

¹ Nurhadi, 'Bunga Bank antara Halal dan Haram', *Nur El Islam*, 4.2 (2017), h.50.

mematuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah mulai berlaku. Bank syariah yang khusus diterapkan pada bank syariah juga tunduk pada hukum dan diatur dengan undang-undang.

Islam lahir dalam masyarakat yang membolehkan kegiatan perdagangan. Islam tidak pernah mengatakan bahwa kegiatan perdagangan adalah kejahatan, tapi yang diyakini oleh agama Kristen di awal Abad Pertengahan, Islam harus benar-benar menghargai ini sebagai politik. Agama secara tegas dilarang dalam kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain. Al-Qur'an secara eksplisit melarang praktik riba. Riba memiliki unsur pemerasan (*eksploitasi*) yang kejam, dan dapat menyengsarakan orang lain.

Masyarakat saat ini menghadapi masalah perbankan, yang memberlakukan sistem suku bunga pada hampir semua orang yang terlibat dalam suatu transaksi. Berurusan dengan bank sama dengan melakukan riba.² Namun, suku bunga bank saat ini merupakan masalah yang tak terhindarkan bagi banyak pelaku ekonomi, terutama perbankan.

Adapun menurut para ulama ataupun tokoh salah satunya ialah Murtadha Muthahhari. Salah seorang ulama syi'ah menurutnya, Praktek membayar bunga kepada Islam tidak dibenarkan. Karena didasarkan pada beberapa filosofi larangan riba, yaitu:

1. Sebagai aturan, uang tidak menghasilkan keuntungan. Karena itu adalah fungsi uang sebagai alat pembayaran.

² Karsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2002).

2. Riba adalah pinjaman, dan pinjaman itu sendiri tidak dapat menghasilkan keuntungan.
3. Nilai uang itu relatif, jadi tidak mungkin menghasilkan keuntungan sendiri.

Murtadha Muthahhari menekankan bahwa Islam pada dasarnya melarang semua praktik pemberian bunga uang tanpa usaha. Pinjaman tunai pada dasarnya harus didasarkan pada prinsip tolong menolong, dan pada akhirnya tidak boleh mencekik pemberi pinjaman dengan bunga yang merusak diri sendiri.³

Selain itu, para ulama dan ahli hukum Islam tentang hal ini telah mengatakan bahwa suku bunga bank adalah haram, namun ada juga yang mengatakan bahwa suku bunga bank adalah halal. Banyak ahli hukum Islam dengan latar belakang tradisional dan konservatif menentang keras sistem suku bunga, yang merupakan bagian dari semua aktivitas ekonomi, khususnya dalam masalah perbankan. Mereka menganggap tingkat bunga bank adalah riba, dan Al-Qur'an secara tegas melarang riba.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank adalah halal. Hal itu diungkapkan oleh para ulama modernis, Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa suku bunga bank tidak sama dengan riba. Praktik riba memiliki unsur pemerasan, tetapi suku bunga bank tidak. Mereka juga meyakini bahwa Islam mengharamkan riba atau *ad'afan muda'afah* tidak termasuk bunga bank.⁴

Kedua tokoh tersebut, Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari, adalah mereka yang memiliki sikap terhadap riba dan kepentingan bank. Bisa juga dikatakan bahwa mereka mewakili dua kelompok Islam yang seringkali

³ Barsihannor, 'Murtadha Mutaahhari', *Jurnal Al-Hikmah*, 1.2 (2011), h.4

⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),h.7

memiliki pandangan yang berbeda tentang isu hukum Islam, khususnya dalam isu Muamalah. Kedua tokoh ini merupakan salah satu pemikir reformis, namun karena perbedaan latar belakang pendidikan, dan budaya keduanya tidak memiliki kesamaan pandangan tentang riba dan suku bunga bank. Dalam hal ini, Muhammad Abduh secara harfiah dianggap lebih sederhana dan mudah beradaptasi dengan perkembangan sistem keuangan secara keseluruhan, ketimbang sikap Murtadha Mutahhari yang tidak setuju adanya suku bunga bank. Oleh karena itu, penting untuk mengamati proses berpikir mereka dan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pendapat kedua tokoh ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah, seperti:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Abduh tentang bunga bank?
2. Bagaimana pemikiran Murtadha Mutahhari tentang bunga bank?
3. Bagaimana perbedaan pemikiran Muhammad Abduh dan Murtadha Mutaahhari tentang bunga bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Abduh tentang bunga bank.
2. Untuk mengetahui pemikiran Murtadha Mutahhari tentang bunga bank.
3. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran Muhammad Abduh dan Murtadha Mutaahhari tentang bunga bank.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang sistem suku bunga bank.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis untuk penelitian yang lebih detail.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: Mengembangkan pengetahuan ilmiah dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh peneliti.
- b. Bagi masyarakat: agar memberikan kemudahan bagi masyarakat, dalam memahami masalah riba dan bunga bank menurut hukum Islam berdasarkan pemikiran para fuqaha, khususnya pemikiran atau pandangan Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari, agar masyarakat memahami secara mendalam terhadap persoalan riba dan bunga bank.
- c. Bagi akademik: Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya ketika membahas masalah bunga bank.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang termasuk istilah penting yang peneliti kenali dalam judul penelitian untuk menghindari kesalahpahaman oleh peneliti tentang makna istilah yang dimaksud.

Penelitian ini yang berjudul “Pemikiran Muhammad Abduh dan Murtada Mutahari tentang Bunga Bank”, makna setiap kata dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah:

1. Pemikiran

Pemikiran dalam bahasa Inggris disebut *Inference* dan berarti mengeluarkan hasil berupa kesimpulan. Secara istilah, berpikir adalah aktivitas manusia untuk memeriksa pengetahuan yang ada dengan menggunakan pikiran untuk memperoleh pengetahuan baru atau berbeda. Pemikiran juga digunakan sebagai pedoman bagaimana orang diterima dan bagaimana mereka diterima oleh masyarakat sekitar.⁵

2. Muhammad Abduh

Syeikh Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 M di Delta Nil, Mesir. Wafat pada 1 Juli tahun 1905 M di Iskandariyah, Mesir. Beliau adalah salah satu tokoh terkemuka dalam Islam modern, yang mempengaruhi banyak gerakan reformasi Islam di berbagai negara.⁶ Kitab Tafsirnya karya Al-Manar, Muhammad Abduh secara khusus membahas masalah bunga bank, tetapi tidak menganggapnya sebagai riba. Karena uang yang disimpan di bank menguntungkan baik yang memiliki maupun yang meminjam.

Pendapat Muhammad Abduh bunga bank tidak menimbulkan adanya pemesaran eksploitasi dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan Al-Qur'an. Menurutnya bahwa riba jahiliyah yaitu yang

⁵ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Berpikir*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2012), h.205.

⁶ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalat dengan Bank Konvensional*, Lentera Islam,2002, h.30.

mengandung eksploitasi. Adapun riba yang lain tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan Al-Qur'an.

3. Murtadha Mutahhari

Murtadha Mutahhari lahir 2 Februari 1919 di Fariman, sebuah kota Provinsi Khurasan Iran Timur Laut. Ayahnya yaitu Syekh Mohammad Hussein Mutahhari adalah seorang imam terkenal yang sangat dipengaruhi oleh karya-karya tradisionalis Mulla Baqir Majilisi, dan sangat dihormati oleh semua lapisan masyarakat Khurasan dan Iran. Meski lahir di lingkungan tradisionalis, Murtadha Mutahhari tampaknya lebih tertarik dengan tema Teosufi yang dikembangkan Mulla Sadra. Tapi Murtadhha Mutahhari menghormati dan mencintai ayahnya, yang juga guru pertamanya. Abdul Basir menyatakan bahwa Murtadha Mutahhari adalah salah satu arsitek terkemuka Revolusi Iran. Kontribusi utama Mutahhari bagi keberhasilan revolusi adalah mempersiapkan landasan idealisnya. Murtadha Mutahhari juga seorang ulama Syi'ah terlibat dalam mengeluarkan pendapat tentang keputusan hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, praktik bunga tidak dibenarkan dalam Islam.⁷

4. Bunga

Bunga adalah biaya pinjaman moneter, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari pinjaman atau sebagai hadiah kepada nasabah yang telah ditetapkan sebelumnya. Biaya biasanya ditetapkan dalam persentase dan dibebankan selama Anda memiliki tabungan atau kredit, sehingga tidak terbatas pada masa kontrak.⁸

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.27.

⁸ St. Syahrini, "Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam", 10.1, (2014), h. 48.

5. Bank

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengirimkannya kepada masyarakat dalam bentuk dana pinjaman dan bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Singkatnya, bank tidak hanya bertindak sebagai lembaga penyimpan, tetapi juga sebagai pemberi pinjaman kepada masyarakat.⁹

F. Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan komparatif dan referensi. Selain itu, asumsi kesamaan dengan penelitian ini harus dihindari. Oleh karena itu peneliti mengikut sertakan peneliti sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian dari Nurhadi, dengan judul penelitian “Bunga Bank antara Halal dan Haram”. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library risert* (kepuustakaan). Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dari buku Filsafat Pendidikan Islam dan data sekunder dari buku Filsafat dan Logika Sains. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah deskriptif dan kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan metode analisis isi, filsafat ilmu dan logika (deduktif dan induktif).¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan (mengambil kelebihan). Bedanya, riba adalah

⁹ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

¹⁰ Nurhadi, ‘Bunga Bank antara Halal dan Haram’, *Nur El Islam*, 4.2 (2017), h.64.

sistem yang menggandakan uang, tetapi untuk penggunaan pribadi dan tidak sah menurut hukum. Sedangkan sistem bunga bank membantu masyarakat, kemudian keuntungannya dibagi hasil oleh nasabah. Hukum bunga bank berasal dari dua pemikiran yaitu tekstual dan kontekstual. Kedua pendapat ini mengambil pendekatan yang berbeda tentang pentingnya suku bunga bank terhadap riba.

Sedangkan pendapat paham *mudhayyiqin* (sempit) meyakini haram secara mutlak, sedangkan pendapat paham *mutawasth* (tengah/moderat) membolehkan kepentingan sosial masyarakat, baik agama maupun non agama.

Muhammad Subekhi, dengan judul penelitian “Bunga Bank dalam pandangan Abdullah Saeed”. Jenis penelitian utama yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif yaitu penelitian pustaka (*liberary research*), bahan atau objek materiil penelitian adalah mengkaji buku karya Abdullah Saeed atau data tertulis yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini yaitu, bunga bank dalam pandangan Abdullah Saeed. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penyusun berupaya untuk mendiskripsikan pandangan Abdullah Saeed tentang hukum bunga bank. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Abdullah Saeed, antara lain adalah *Islamic Banking and interest* yang sudah di alih bahasakan dan data skunder berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum bunga bank. Serta

pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap data primer dan skunder.¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pinjam-meminjam atau yang serupa didalamnya termasuk riba diharamkan oleh Abdullah Saeed karena Ada unsur kezaliman. Menurut Abdullah Saeed, bunga bank tidak termasuk riba yang dilarang karena alasan berikut:

1. Al-Qur'an dan Sunnah tidak memiliki konsep bunga bank

Pada umumnya penyebutan dan larangan riba dalam Al-Qur'an adalah riba eksploitatif, tetapi penambahannya secara sukarela tidak disebut riba, tetapi di sisi Allah tidak ada tambahan pahala.

2. Tidak ada unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti riba.

Abdullah Saeed melihat fenomena baru dengan menggunakan metode penafsiran ayat dengan menganalisis makna kemudian dikembalikan lagi ke masa awal ayat tersebut turun, seperti sebab-sebab turunnya ayat dan mengkajinya dengan metode sosio-historis yang kemudian diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Namun yang menjadi kajiannya adalah ayat-ayat yang dapat berubah-ubah hukumnya. Abdullah Saeed melihat riba dari sudut pandang moral, bukan dari sudut pandang hukum. Hal ini dikarenakan aspek legal menghasilkan hukum yang ketat, karena aspek hukum menghasilkan hukum yang tegas, sedangkan aspek moral lebih fleksibel dan cakupannya lebih luas, hal ini sejalan dengan tujuan Islam yaitu *shalih likuli zaman wa makan*. Dari pandangan tersebut maka dapat dikatakan

¹¹ Muhammad Subekhi, "Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed", (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2014), h.8-10.

bahwa Abdullah Saeed termasuk dalam aliran kontekstual yang mengikuti jejak pendahulunya yakni Fazlur Rahman.

Sya'baniyah Rumsida, dengan judul penelitian “Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili”. Jenis penelitiannya adalah kepustakaan (library research), penelitian yang difokuskan pada pembahasan sastra dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel.¹²

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Artinya, kami mengumpulkan data dari literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Sumber Data Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal karya Fazlurrahman yang membahas tentang ribā yaitu Karya Fazlurrahman dengan bukunya yang berjudul “*Islam*”, dan jurnalnya yang berjudul *Ribā and Interest*. serta buku Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam wa Adillatuhu* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Hayyi al-Kattani dan diterbitkan oleh Gema Insani Press. Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku lain yang membahas mengenai ribā yaitu buku-buku karya Fazlurrahman seperti “*Tema Pokok Al-Qur’an*”, “*Neomodernis Islam (Metode dan Alternatif)*”, “*Pembuka Pintu Ijtihad*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Fazlurrahman, Riba dan Bunga merupakan hal yang terpisah dan perlu ditekankan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Tetap saja riba diharamkan dan tidak disepakati bahwa

¹² Sya'baniyah Rumsida, “Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili”, (Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2016), h. 9.

suku bunga bank itu haram. Ia juga mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan suku bunga bank adalah bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk membangun ekonomi dan menurunkan suku bunga bank hingga nol persen

Dasar hukum riba yang digunakan oleh Fazlurrahman juga bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, namun ia tidak menyamakan riba dengan bunga bank, namun tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang dikemukakan untuk bunga bank. Ia melihat suku bunga bank hanya dari perspektif moral dan etika yang ada saat ini, tanpa memperhatikan keberadaan hukum formal dalam hukum Islam. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Di sisi lain, menurut Wahbah azZuhaili, konsumsi riba tidak dapat dipisahkan atau sangat diperlukan, karena konsumsi riba oleh kreditur termasuk dalam kategori Haram lizatihi. Pinjaman dilarang karena mereka terjun ke dalam riba yang sebenarnya. Menurut prinsip sadd zari'ah yaitu terlarang, dapat dilakukan karena paksaan atau *darurah* sesuai kebutuhan. Dasar hukum yang digunakan Wahbah az-Zuhaili berasal dari nash al-Qur'an dan hadis.

Wahbah az-Zuhaili menawarkan solusi, ia menyatakan bahwa setiap transaksi dapat dibebaskan dari riba bila mencerminkan nilai keadilan yang dipraktikkan dalam masyarakat. Wahbah az-Zuhaili sendiri menawarkan solusi, dengan menyatakan bahwa setiap transaksi dapat dibebaskan dari riba jika mencerminkan nilai keadilan yang dipraktikkan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas, terdapat kesamaan. Jadi keduanya sama-sama membahas suku bunga bank. Namun, ada beberapa perbedaan antara penulis dan beberapa penelitian di atas. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhadi menggunakan landasan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Ijtihad. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi ini sama-sama jenis penelitian yang digunakan adalah *library risert* (kepuustakaan).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Subekhi pada pandangan Abdullah Saeed menunjukkan bahwa bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan, dengan alasan tidak adanya konsep bunga bank dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan menurut penulis dalam pandangan Muhammad Abduh bahwa bunga bank itu halal, bunga bank tidak sama dengan riba. Dalam praktek riba terdapat unsur pemerasan, sedangkan dalam bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan. Sedangkan menurut Murtadha Mutahhari mengharamkan semua praktek pembungaan uang, tanpa adanya usaha.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sya'baniyah Rumsida dalam pandangan Fazlurrahman dan Wahbah az-Zuhaili. Bahwasannya pandangan Fazlurrahman mengatakan haram untuk riba dan tidak setuju bahwa suku bunga bank adalah haram. Sedangkan pandangan Wahbah az-zuhaili mengatakan bahwasannya Bunga dan riba hampir sama, karena nash langsung melarangnya. Sedangkan penulis dalam pandangan Muhammad Abduh bahwa bunga bank itu halal dan pandangan Murtadha Mutahhari

bahwa bunga bank itu haram. Selanjutnya penelitian ini sama-sama jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research).

G. Landasan Teori

1. Bank

a. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali pada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kata bank berasal dari bahasa Italia, Banca yang artinya pertukaran uang. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, pengertian bank adalah bank yang kegiatan pokoknya adalah memberikan kredit serta jasa pembayaran dan penyaluran. Lembaga keuangan sekarang dipahami sebagai lembaga yang menarik uang melalui kegiatan di sektor keuangan dan memungkinkannya mengalir ke masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah pelaku ekonomi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain itu juga dapat memberikan jasa pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah pelaku ekonomi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.¹³ Bahkan masalah

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.114.

ini berkaitan dalam bidang keuangan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

1) Menghimpun dana

Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat umum dalam bentuk tabungan. Dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.¹⁴

Tujuan menabung biasanya adalah keamanan uang. Tujuan lainnya adalah untuk mempermudah transaksi pembayaran. Untuk mencapai tujuan di atas, bank menawarkan fitur yang disebut deposito (simpanan). Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi dari satu bank ke bank lainnya. Secara umum, jenis simpanan yang dilakukan di bank adalah simpanan giro, tabungan, dan deposito.¹⁵

2) Menyalurkan dana

Menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat umum. Dalam hal ini, bank umumnya memberikan pinjaman (kredit). Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi mereka yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada kebutuhan nasabah. Sebelum memberikan pinjaman, bank terlebih dahulu memeriksa untuk melihat apakah pinjaman itu layak. penilaian ini dilakukan oleh bank untuk menghindari kerugian. Akibat dari kegagalan bank untuk mengembalikan

¹⁴Bustari Muchtar dan Menik Kurnia, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.28.

¹⁵ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007), h.17

pinjaman yang dibuatnya karena berbagai alasan. Jenis kredit yang biasanya diberikan pada semua bank yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit usaha.

3) Memberikan jasa bank lainnya

Memberikan jasa perbankan lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), pengambilan surat berharga dari dalam dan luar negeri (*clearing*), pengambilan surat berharga dari dalam dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, *bank garansi*, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa perbankan lainnya tersebut merupakan kegiatan utama bank, yaitu jasa penunjang penghimpunan dan penyaluran dana.¹⁶

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama usaha perbankan, akan tetapi kegiatan memberikan jasa perbankan lainnya hanyalah penunjang dari kedua kegiatan di atas.

b. Fungsi Bank

Fungsi bank pada umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*Funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*Lending*) untuk berbagai keperluan. Namun kenyataannya fungsi bank dapat dijelaskan lebih rinci seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, yaitu sebagai berikut:

1) *Agent of Trust*

¹⁶ Bustari Muchtar dan Menik Kurnia, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.29.

Landasan terpenting dari perbankan adalah trust atau kepercayaan yaitu menghimpun dana dan penyaluran dana.

2) *Agent of Development*

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan untuk pengembangan ekonomi masyarakat setempat.¹⁷

3) *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, pada umumnya bank juga menyediakan jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang dan jasa penitipan barang berharga.

c. Jenis bank berdasarkan operasionalnya

1) Bank Islam /Bank Syariah

Bank islam, juga dikenal sebagai bank syariah yaitu bank tanpa bunga. Bank syariah adalah bank yang biasa disebut dengan bank bebas bunga yaitu lembaga keuangan/perbankan yang bisnis dan produknya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.

Bank Islam adalah lembaga keuangan dan bisnis utamanya adalah menghimpun dana dan menyediakan layanan lain dalam pembayaran dan transaksi moneter berdasarkan prinsip-prinsip Islam.¹⁸

Antonio dan Perwata atmadja dibedakan dalam dua hal. Yaitu bank syariah dan bank , yaitu bank yang beroperasi menurut prinsip syariah islam.

¹⁷Eeng Ahman, *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama,2007), h.201.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2020), h. 25.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah Islam. Bank yang beroperasi menurut ketetapan Al-Qur'an dan hadits, sedangkan bank yang beroperasi menurut prinsip Syariah Islam dan bank yang beroperasi menurut Syariah Islam.¹⁹

2) Tujuan perbankan syari'ah

Tujuan dasar bank syariah adalah mendanai dengan menemukan produk keuangan yang sesuai dengan aturan dan norma hukum Syariah. Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dari bank tradisional karena mereka secara aktif terlibat dalam proses pembangunan sosial-ekonomi negara-negara Islam. Tujuan utama bank syariah adalah memberikan manfaat sosial ekonomi bagi umat Islam, bukan memaksimalkan keuntungan seperti pada sistem perbankan berbasis suku bunga.²⁰

Mencapai tujuan Bank Syariah pada prinsip-prinsip Syariah secara keseluruhan (Kaffah) dan konsisten (Istikamah).²¹

3) Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional. Kegiatan utama adalah penerimaan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, dan redistribusi dana masyarakat

¹⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta, Unit Penerbit Dan Percetakan(UPP) AMPYKPN, 2005), h.13.

²⁰Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.32.

²¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.26.

dalam bentuk pinjaman untuk keperluan konsumsi, modal kerja atau investasi.²²

Bank konvensional menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya yaitu memberikan jasa lalu lintas pembayaran sesuai dengan tata cara dan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Dr. B.N. Ajuha Bank adalah tempat untuk mengirim modal dari mereka yang tidak dapat menghasilkan uang kepada mereka yang ingin menghasilkan uang lebih produktif untuk membantu masyarakat.²³

2. Bunga Bank

a. Pengertian Bunga Bank

Bunga bank adalah bentuk penilaian bank terhadap mata uang yang memiliki tempo/tenggang waktu, kemudian bank membayar kepada pemilik tingkat bunga tetap (tambahan) sebesar beberapa persen, seperti lima atau sepuluh persen.²⁴

Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/ fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang (*al-qardh*) yang dihitung dari pokok pinjaman yang tidak termasuk penggunaan/pengembalian pokok berdasarkan jangka waktu yang dihitung secara pasti di muka dan biasanya berdasarkan persentase.

²²Wibowo Subekti, *Pengertian Bank Konvensional*, <https://bit.ly/3n4ygk1> (2Februari 2021).

²³Gumelar Ardiansyah, *Pengertian Bank Konvensional*, <https://bit.ly/30rkmb> (2 Februari 2021).

²⁴ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Ahli Bahasa M.Thalib, (Surabaya:Al-Ikhlash,1993),h.21.

Dalam kegiatan perbankan ada dua macam bunga yang diterapkan dan diberikan kepada pihak bank dan para nasabahnya, ada dua macam bunga bank tersebut yaitu:

- 1) Bunga Simpanan, adalah bunga yang diberikan sebagai balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan juga dikatakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contohnya bunga tabungan, jasa, giro, dan bunga deposito bank.
- 2) Bunga Pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit. Bunga bank adalah suatu sistem yang diterapkan oleh bank konvensional sebagai lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk selanjutnya disalurkan antara individu dan badan hukum yang membutuhkan dana (pembiayaan) dan digunakan untuk investasi produktif dan lain-lain.²⁵

Penentuannya bunga, dibuat pada saat terjadi akad dan besaran persentasenya berasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Dari sudut pandang liberal, bunga adalah imbalan yang sesuai untuk modal, dan seperti halnya harga barang-barang yang ada ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tingkat bunga ditentukan oleh kondisi ekonomi bebas.

²⁵ Andrianto, Didin Fatihuddin dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, (t.t.p: Qiara Media, t.t), h.29.

Bunga Bank merupakan suatu tambahan yang telah disepakati diawal akad. Bunga Bank juga bisa disebut sebagai bentuk jual beli jasa yang dijadikan dalam bentuk prosentase yang telah disepakati diawal akad.²⁶

3. Bunga Bank dalam Fiqih Kontemporer

Ajaran islam dalam menegakkan keadilan adalah melarang meningkatkan kekayaan secara tidak adil. Salah satu meningkatkan kekayaan yang tidak diperbolehkan yaitu menerima keuntungan dalam transaksi bisnis tanpa memberikan imbalan yang adil. Riba dalam sistem nilai Islam yaitu keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh *Syariat Islam* dan telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- 1) *Ziyadah* (bertambah), salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.
- 2) *An-Numuw* (berkembang), berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebihan atau menggelembung.²⁷

Sedangkan dalam istilah syara', pengertian riba adalah sebagai berikut:

²⁶Moh.Hatta,*Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), h.217.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.27.

- 1) Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut:

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصَةٍ

Artinya:

“Riba menurut syara’ adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.”²⁸

- 2) Kamaluddin bin Al- Hammam dari Hanafiah memberikan definisi riba sebagai berikut:

وَفِي الإِصْطِلَاحِ هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ

Artinya:

“Dalam pengertian istilah riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.”²⁹

Pengertian diatas dapat disimpulkan riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁰

4. Dasar Hukum Pelarangan Riba

Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijma’.

Dalam Al-Qur’an disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya:

- a. Q.S. Ar-Rum /30:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ . . .

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.258

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.11.

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah...”³¹

Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih, Riba adalah pengembalian lebih dari utang.

Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadihkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktekkan pada zaman jahiliah.

Ayat ini ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak memperoleh berkah dari Allah. Ia tidak memperoleh pahala dari-Nya karena pemberian itu tidak ikhlas.

Para ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara tegas.”

b. Q.S. An-Nisa' /4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi,2010), h. 468.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h. 654

“Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara’. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “MAGHRIB” yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar’i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Imam Nasafi dalam karyanya, Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari’at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.

Alih-alih melakukan perbuatan batil. Al-Qur’an menawarkan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (*tijarah*). Perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa memedulikan kondisi pembeli. Lebih dari itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka (*an-taradin minkum*). Kata *an-taradin* merupakan sifat dari *tijarah*. Sehingga kalimat ini menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya.

Fikih ukuran suka sama suka adalah terlaksananya ijab dan qabul. Artinya, ijab adalah sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Sedangkan qabul adalah pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari orang lain. Ketika ijab dan qabul dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama *ridha* (suka). Oleh sebab itu, segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan.

Alasan pelarangan riba adalah karena riba dapat merugikan banyak orang. Kemudharatan meliputi:

- 1) Riba menyebabkan permusuhan antar individu di antara mereka dan tidak adanya sikap Tolong menolong di antara mereka. Memang semua agama, khususnya Islam, sangat menganjurkan sikap tolong-menolong dan peduli sesama, serta melawan sikap egoisme dan mengeksploitasi orang lain.
- 2) Riba memaksa terbentuknya kelas elit, yang memperoleh harta tanpa kerja keras, seperti parasit yang memakan orang lain. Islam sangat meningkatkan pekerjaan, menghormati orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
- 3) Islam mendorong umatnya agar dapat memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “qardhul hasan” atau pinjaman tanpa bunga.

5. Macam-macam riba

Pembagiannya, riba dibagi dalam beberapa macam:

a. Riba Qardh

Riba Qardh adalah transaksi utang yang tidak memenuhi kriteria keuntungan gabungan risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi tersebut melibatkan pertukaran kewajiban beban hanya dari waktu ke waktu.³³

Riba Qardh bisa disebut riba nasi'ah. Nasi'ah adalah penangguhan pengiriman atau penerimaan produk riba dengan imbalan jenis produk riba lainnya. Riba Nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara barang yang dikirim hari ini dan barang yang dikirim kemudian. Jadi *al-ghumnu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (risiko), hasil usaha (*al-kharraj*) muncul tidak adanya biaya (*dhamman*), *al-ghunmi* dan *al-kharraj* muncul dengan berjalannya waktu.

Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Kalau tidak ada untung atau rugi, maka penjual tidak akan mengambil laba dari pembeli. Karena mengambil laba dari pembeli merupakan suatu keuntungan bagi penjual.

b. Riba Fadhl

Riba Fadhl disebut juga riba buyu' adalah riba yang dihasilkan dari pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang sama. Di dalam pertukaran ini, terdapat gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak mengenai masing-masing barang yang dipertukarkan.³⁴

³³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan edisi ke-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.36.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.45.

Riba fadhil juga merupakan jual beli yang disertai adanya penambahan barang dan ditukarkan dengan barang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدَايِيدٍ فَإِذَا احْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَايِيدٍ (رواه مسلم وأحمد)

Artinya:

“Dari Ibadah bin as shamit r.a., Nabi SAW, telah bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima, apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai. (H.R. Muslim dan Ahmad).”³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, tukar menukar barang yang tidak sepadan baik dari kualitas maupun kuantitas menimbulkan suatu tindak kezaliman baik dari salah satu pihak saja maupun dari keua belah pihak. Oleh karena itu tukar menukar ini dilarang oleh agama. Menurut Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis:

1) Riba Yad

³⁵ Abi Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Al-Muslim Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h.930.

Riba Yad yaitu riba yang memisahkan akad penjualan sebelum melakukan penyerahan antara penjual dan pembeli. Riba dibuat dengan menjual atau menukarkan barang antara Ribawi dan non Ribawi apabila terdapat selisih nilai transaksi apabila salah satu atau kedua penyerahan dilakukan di kemudian hari. Dengan kata lain, riba yad memiliki dua persyaratan perdagangan yang memungkinkan Anda untuk memperdagangkan jenis komoditas dalam dua skema yaitu tunai atau kredit.

2) Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah, yakni penambahan yang disebabkan karena penangguhan waktu pembayaran.³⁶ Menurut ulama Syafi'iyah, riba *yad* dan riba *nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, ketika riba yad mengakhiri kepemilikan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan bahwa jenis riba dengan riba *qurdi* (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba *fadhli*.

3) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah riba karena keterlambatan pembayaran oleh si peminjam dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah

³⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.102.

uang yang telah dipinjamnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.³⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses dimana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mendapatkan hasil penelitian. Secara umum, deskripsi ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. Adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komperatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang merujuk kepada pandangan-pandangan ulama.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah kualitatif dan memerlukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas, objektif, sistematis, dan analitis tentang bunga bank dari sudut pandang kedua pemikir.

2. Fokus penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui pemikiran antara Murtadha Mutahhari dan Muhammad Abduh tentang bunga bank. Hal ini berupa perbandingan

³⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.13.

pendapat kedua ulama tersebut yakni diperbolehkan atau haramkannya bunga bank.

3. Jenis data

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data penelitian dari referensi-referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah buku- buku dan jurnal ilmiah yang secara resmi menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi. Buku Muhammad Abduh yaitu kitab Al-Manar dan Murtadha Mutahhari Majmue-e Astar.

b. Data skunder

Data sekunder adalah dua pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti adalah berupa buku dan jurnal.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan

haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang perbedaan pendapat antara dua pemikiran ulama. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil data dari buku dan data dari halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis berupa isi (content analysis). Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data. Selain itu juga menggunakan metode perbandingan dengan membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain, dengan tujuan untuk menemukan suatu persamaan dan perbedaan.

BAB II

BUNGA BANK MENURUT MUHAMMAD ABDUH

A. Biografi Muhammad Abduh

1. Riwayat Hidup

Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh pembaharu dan pemikir, dan ia sungguh Sosok yang luar biasa, bakatnya mencakup hampir semua bidang kehidupan, dan karyanya telah mempengaruhi banyak negara di dunia Islam. Ia lahir ditahun tahun 1849 M di Delta Nil, Mesir dan wafat ditahun 1905 M. Muhammad Abduh menganut aliran sunni. Ayahnya bernama Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Sedangkan ibunya mempunyai silsilah keturunan sampai ke Umar bin Khattab. Disaat itu situasi politik tidak stabil sehingga menyebabkan kedua orangtuanya berpindah-pindah tempat, akibat dari pemungutan pajak dengan cara kekerasan kepada penduduk Mesir.³⁸

Pendidikan Muhammad Abduh dimulai dengan belajar membaca dan menulis di rumah ayahnya. Dia juga menghafal Al-Qur'an dalam waktu dua tahun. Setelah ia hafal Al-Qur'an ia dikirim oleh orang tuanya untuk belajar ke Thanta pada tahun 1863 M.³⁹ Metode yang digunakan sekolah tersebut menggunakan metode hafalan, sehingga membuat belajar menjadi jenuh dan bosan, menurutnya menggunakan metode tersebut kurang tepat. Merasa tidak puas dengan metode tersebut, Muhammad Abduh memutuskan untuk keluar

³⁸Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, (Penerjemah Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.34.

³⁹Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.240.

dari sekolah Thanta, Ia lebih memilih pulang ke kampung halamannya di Mahallat Nasr dan pulang dengan tekad tidak belajar atau membaca buku.

Ditahun 1866 M, usia dua puluh tahun ia menikah dengan modal niat dan menggarap ladang pertanian sama dengan ayahnya. Banyak pendapat mengenai usia nikahnya sang tokoh pembaharu ini.⁴⁰ Tidak begitu lama setelah ia menikah, ayahnya memaksa Muhammad Abduh untuk belajar kembali ke Thanta. Dalam perjalanannya menuju Thanta, ia malah berbelok arah menuju desa Kanisah Urin tempat tinggalnya Syekh Darwisy Khadr. Syekh Darwisy tahu sebab-sebab apa yang membuat Muhammad Abduh tidak mau belajar, Syekh Darwisy selalu membujuk Muhammad Abduh untuk membaca buku bersamanya.

Dari Syekh Darwisy beliau mulai menimba ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan tasawuf selama beberapa bulan. Atas bantuannya, Dia akhirnya mengerti apa yang dia baca, dan sejak itu minatnya untuk membaca tumbuh dan dia mencoba membaca buku itu sendiri. Untuk istilah-istilah yang tidak ia mengerti, ia bertanya kepada gurunya Syekh Darwisy Khadr, setelah itu banyak perubahan dan kemajuan dalam pemahaman yang Muhammad Abduh dapatkan.

Setelah belajar bersama pamannya, Muhammad Abduh akhirnya mau belajar lagi dan ia pun dikirim ke Thanta untuk meneruskan pendidikannya. Setelah sekolah di Thanta, dia ingin melanjutkan kuliah di Universitas Al Azhar. Selesai dari Al-Azhar ditahun 1877 M, waktu di Al-Azhar ia memiliki pengalaman tak terlupakan bersama guru-gurunya, yakni Syekh Hasan al-

⁴⁰Arbiah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh (Suatu Studi Perbandingan)*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 112.

Thawil dan Syekh Muhammad al -asyuni, atau guru Mantiq dan Balaghah. Muhammad Abduh juga bertemu dan berkenalan serta menjadi muridnya yaitu Jamal al-Din al-Afghani. Berawal dari Muhammad Abduh datang kerumahnya bersama Syekh Hasan at-Tawil, dimana mereka membahas ilmu tasawuf dan tafsirnya dalam sebuah sesi. Sejak saat itu, Muhammad Abduh tertarik dengan Jamal al-Din al-Afghani dan menjadi muridnya. Ia belajar filsafat dengan gurunya Al Afgani.

Dengan keterampilan yang dia miliki, dia telah menulis di harian al Army sejak awal didirikan. Berbagai pengalaman yang diperolehnya semakin menguatkan semangatnya untuk memilih bidang pendidikan sebagai pengabdian ilmu sekaligus menjadikan tempat ide-ide pembaharuannya. Sering kali ia mendapat pertentangan dengan ide-ide pembaharuannya dengan kebijakan penguasa pada waktu itu. Untuk mempertahankan ide-idenya itu, Muhammad Abduh sering kali mendapat berbagai fitnah yang mengakibatkan ia di hukum. Di antara konsekuensi yang ia terima itu Penguasa saat itu adalah salah satu orang yang ikut serta dalam Revolusi, sehingga kebijakan pemerintah untuk menangkapnya dan mengusirnya ke luar negeri Urabi Pasya sejak tahun 1882.

Ditahun 1884 M, beliau diminta al-Afghani untuk pergi ke Paris dan bersama-sama menerbitkan majalah *al-Uratul al-Wusqo*.⁴¹ Ditahun 1885 M, ia berangkat ke Bairut dan mengajar di sana. Di tahun 1888 M, ia mendapat pertolongan dari temannya yaitu seorang Inggris, beliau diizinkan untuk kembali ke Kairo. Di Al-Azhar ia diangkat sebagai hakim. Ditahun 1891 M, ia

⁴¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, (Jakarta: 1993), h.120.

menjadi anggota Parlemen Al-Azhar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembaruannya di Mesir (Al Azhar) dan dunia Islam secara umum. Ia diangkat menjadi Mufti Mesir pada tahun 1899 M dan meninggal pada tahun 1905 M pada usia sekitar 56 tahun.

2. Riwayat Pendidikan

Muhammad Abduh dalam menjalankan pendidikannya berawal dari didikan orang tuanya sejak kecil. Ayahnya mendidik tentang ilmu agama, belajar membaca dan menulis, serta hafalan Al-Qur'an kepada seorang hafiz, memungkinkan Muhammad Abduh untuk menghafal Al-Qur'an selama dua tahun.

a. Sekolah di Thanta

Muhammad Abduh merasa tidak cukup baik untuk belajar dari orang tuanya. Diusia 19 tahun, Muhammad Abduh melanjutkan pendidikannya di Thanta. Lembaga Pendidikan Masjid Al-Mahdi, di Thanta dia menerima pendidikan yg diajarkan sang gurunya, akan tetapi ilmu yg dihasilkan kurang puas, lantaran pada sekolah Thanta lebih ke arah hafalan tanpa pengertian misalnya nahwu & fiqih, para pengajar yg mengajar pada sekolah Thanta seakan-akan tidak peduli akan hal itu. Muhammad Abduh tidak menyukai cara tersebut, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Mahallat Nasr dan berhenti belajar.⁴²

⁴² Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 242.

Muhammad Abduh menikah setelah kembali dari Thanta pada usia 20 tahun, dan pada hari ke-40 setelah menikah, orang tuanya memerintahkan dia untuk kembali ke Thanta. Pada akhirnya, Muhammad Abduh terpaksa menuruti keinginan orang tuanya. Dalam perjalanannya ia menuju ke daerah Kanisah Urin, tempat Syekh Darwisy Khadr. Disana ia mendapatkan dorongan untuk belajar dan membaca buku, tapi keinginan Muhammad Abduh sudah tidak mau lagi. Dengan kesabaran Syekh Darwisy yang membujuknya, akhirnya Muhammad Abduh mau belajar dan membaca beberapa baris, buku yang dibaca oleh Muhammad Abduh dan Syekh Darwisy menjelaskan maksud tersebut, dan dia mulai mengerti yang ia baca. Dibulan Oktober 1856 M ia kembali ke Thanta dan melanjutkan pendidikannya selama enam bulan. Setelah menyelesaikan pendidikannya Thanta, ia melanjutkan ke pendidikan tinggi yaitu di Al-Azhar.

b. Belajar di Al-Azhar

Setelah dari sekolah Thanta, Ia melanjutkan ke perguruan tinggi di Al-Azhar pada tahun 1866 M. Saat itu, Al Azhar masih dalam keadaan terbelakang dan stagnasi karena tidak bisa menerima reformasi, khususnya reformasi Tahtawi. Metode yang digunakan oleh Al Azhar sama dengan metode yang digunakan oleh Masjid Al-Mahdy yaitu metode hafalan. Kurikulum yang digunakan di Al-Azhar hanya mencakup ilmu-ilmu agama dan bahasa arab.⁴³

⁴³ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manahij al-Mufassiri*, (Kairo: Maktabah Al-Imam,2003), h.242.

Al-Azhar pada abad ke 19 mempelajari ilmu modern dilarang, dan tidak seperti zaman Fatimiyah, ilmu modern sedang dipelajari pada saat itu, sehingga Al Azhar memajukan ilmu tersebut. Muhammad Abduh, bersama Hasan Thawil, mengenal filsafat, geometri, isu-isu dunia, dan politik, yang semuanya dianggap tidak memadai. Metode yang digunakan dalam Al-Azhar mengecewakannya. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis tentang kekecewaan menyatakan bahwa pengajaran melukai pikiran dan kemampuan nalarnya.

Sebagai mahasiswa di Al-Azhar, Muhammad Abduh sering mendapat perbedaan pendapat dengan para dosen Al-Azhar yang kurang sesuai dengan pemikirannya. Dan perbedaan pendapat pun masih berlanjut sampai mencapai puncaknya yaitu, ujian munaqasyah akhir kuliahnya. Sebagian dosen Al-Azhar merasa tidak suka dengan Muhammad Abduh, bahkan mempunyai pikiran buruk terhadapnya, dengan tidak akan meluluskan ujian akhirnya. Tetapi dikalangan dosen Al-Azhar masih ada yang mempunyai pemikiran yang adil terhadap Muhammad Abduh, dan mereka berpendapat bahwa Muhammad Abduh berhak mendapat nilai nomor satu atau disebut juga *cum laude*, karena pertanyaan yang diberikan dosen untuk Muhammad Abduh dijawab dengan amat luas dan secara ilmiah yang mengagumkan. Karena itu pendapat para dosen Al-Azhar terpecah dua.

Syekh Alisy dan kawan-kawannya yang kurang sependapat dengan dosen lainnya mengatakan bahwa “Muhammad Abduh tidak lulus”, karena pahamnya yang maju dan cara berpikirnya yang modern dapat membahayakan Al-Azhar. Syekh Muhammad al-Abbasi al-Mahdi sebagai rektor Al-Azhar

akhirnya turun tangan untuk menentramkan suasana di Al-Azhar. Beliau yang ikut menyaksikan munaqasyah dengan berat hati mengatakan bahwa Muhammad Abduh lulus memperoleh syahadah dengan derajat kedua, setelah salah satu dosen penguji mengajukan usulan dengan jalan tengah. Jawaban yang dilontarkan Muhammad Abduh membuat kagum rektor Al-Azhar karena beliau tidak pernah melihat seseorang yang secerdas dan seteguh Muhammad Abduh, sehingga ia berhak mencapai derajat pertama (*ad-Darajatul Ula*).⁴⁴

Setelah terjun ke masyarakat, Muhammad Abduh semakin terkenal dan makin masyhur di dunia melampaui batas negerinya sendiri. Hal tersebut memaksa Al-Azhar untuk meninjau kembali keputusannya yang tidak adil dan tidak tepat 26 tahun lalu waktu itu. 26 tahun kemudian (1904 M) rektor Al-Azhar dijabat oleh Syekh Ali al-Bablawi. Ditetapkanlah, bahwa Muhammad Abduh harus diberikan haknya yang sebenarnya, yaitu nilai tertinggi yang berupa *cum laude*. Sebenarnya penghargaan ini tidak diperlukan lagi, karena sebelumnya Muhammad Abduh menjadi mahasiswa yang termasyhur di seluruh dunia.

3. Riwayat Pekerjaan

Tidak hanya belajar saja yang ia jalani setelah lulus dari perguruan tinggi, atas usaha Riadl Pasha seorang perdana menteri di Mesir. Ia diangkat sebagai dosen di Universitas Darul ulum dan juga dosen di Al Azhar. Dalam memimpin posisinya, ia terus membuat perubahan-perubahan secara bebas sesuai dengan cita-citanya, Dia telah mengajar dengan semangat dan antusias

⁴⁴ Herry Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.275 .

sekitar dua tahun yaitu tahun 1879 M. Pemerintah Mesir mulai berubah menjadi pemerintahan yang lebih konservatif dan reaksioner, dengan mundurnya Khedive Ismail yang digantikan oleh putranya Taufiq Pasha. Pemerintah baru segera memberhentikan Muhammad Abduh dan mengusir Saeed Jamaluddin dari Mesir.⁴⁵

Ditahun berikutnya, Muhammad Abduh diberi tugas oleh pemerintah Mesir menjadi pemimpin *majalah Al-Waka'i al-Mishriyah*, dan sebagai pembantunya diangkat Sa'ad Zaglul Pasha, yang kemudian menjadi pemimpin Masyhur. Dengan majalah ini Muhammad Abduh bisa menyampaikan isi hatinya selain itu, ia juga mendapat kesempatan untuk mengkritik pemerintah tentang nasib rakyat, pendidikan dan pengajaran di Mesir.

4. Karya-karya Muhammad Abduh

Muhammad Abduh tidak hanya fokus pada pembaharuannya, ia juga mempunyai karangan berbagai buku yang ia tuliskan diantaranya:

a. *Risalah Al-Waridat*

Kitab ini dikarang ketika masih menjadi mahasiswa di Al-Azhar. Didalamnya menjelaskan ilmu kalam atau ilmu tauhid dengan metode dan pendekatan tasawuf.

b. *Risala fi Wahdati al-Wujud*

Karya ini merupakan karya kedua Muhammad Abduh sebagaimana yang ia sampaikan kepada Rasyid Ridha.

c. *Tarikh Ismail Basya*

⁴⁵ Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, (Penerjemah Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.46.

Karya ini diberitahukan kepada salah satu murid yang pertama kali belajar bersama Muhammad Abduh. Ketika terjadi pemberontakan orang-orang Arab, Abdullah an-Nadzim banyak mengintip buku ini dan ia telah mempublikasikan sebagai isi buku ini di media massa. Murid Muhammad Abduh yaitu Rasyid Ridha belum pernah mendengar isi buku tersebut dari Abdullah an-Nadzim tapi an-Nadzim hanya memberitahu Rasyid Ridha mengenai sejarah buku tersebut dengan rinci dan an-Nadzim menulis kembali kepada Rasyid Ridha sebagaimana an-Nadzim membacanya.

d. *Falsafatul al-Ijtima'iyah wa at-Tarikh*

Buku ini dikarang ketika Muhammad Abduh mengajar Muqaddimah Ibnu Khaldun di madrasah Darul Ulum. Buku ini pernah hilang ketika Jamaluddin Al-Afghani dibuang dan Rasyid Ridha mengambil lembaran demi lembaran buku tersebut. Kemudian Thaibullah menyarankan Rasyid Ridha untuk menyempurnakan buku tersebut agar bisa dibaca bagi yang ingin mengetahuinya.

e. *Hasyiyah 'Aqaidi al-Jalali ad-Dawwani li al-Adudiyah*

Buku ini berisi ilmu kalam, dan Sayyid Umi al-Khasyab berencana untuk mencetaknya.

f. *Syarh Nahjul Balaghah*

Buku ini pertama kali diterbitkan di Beirut dua kali, Tharabulis satu kali dan di Mesir satu kali.

g. *Syarh Maqamat Badi' al-Zaman al-Hamdani*

Buku ini berisi tentang maqamat dan pernah diterbitkan di Beirut.

h. *Syarh al-Bashari al-Hamdani al-Nashiriyyah fi al-Mantiq*

Buku ini lebih mendekati kepada logika yang tinggi.

i. *Nizhamu al-Tarbiyah wa al-Ta'lim bi Mish*

Buku ini menjelaskan metode praktis yang diterapkan di Mesir.⁴⁶

j. *Risalah at-Tauhid*

Ditahun 1882, Mesir terjadi pemberontakan yang dipelopori oleh Urabi Pasya. Ketika, itu Muhammad Abduh menjadi penasihatnya dan ketika pemberontakan tersebut bisa diselesaikan. Muhammad Abduh diusir dari negeri Mesir ke Syiria (Beirut). Disini Muhammad Abduh mengajar di perguruan *As-Sulthaniyah* pada tahun 1885 selama satu tahun lamanya. Muhammad Abduh mengajarkan *Ilmu Tauhid, Fiqih dan Sejarah Islam*. Hasil pelajaran tersebut, kemudian di bukukan dan menjadi bahan pelajaran di Al-Azhar, ketikan Muhammad Abduh diizinkan untuk kembali ke Mesir. *Risalah at-Tauhid* adalah karya hasil pengalamannya mengajar ketika di Syiria.

k. *Taqriqu al-Mahakim al-Syariyyah*

Buku ini sangat khusus dan tidak hanya para hakim yang memakai buku tersebut tapi juga bagi semua pecinta ilmu dan budaya.

l. *Al-Islam wa al-Nashraniyah ma'a al-'Ilmi wa al-Madaniyyah*

Buku ini berisi tentang semangat kaum muslimin, buku ini adalah hasil dari kumpulan-kumpulan makalah dari majalah al-Manar yang diedit dan diterbitkan oleh muridnya Rasyid Ridha.

m. *Tafsir Surat al-Ashr*

⁴⁶ Josep Iskandar, *Konsep Tuhan Perspektif Muhammad Abduh*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), h.20.

Buku ini dipublikasikan di majalah al-Manar atas permintaan muridnya.

n. *Tafsir Juz' Amma*.

Muhammad Abduh dalam menulis karyanya yang berjudul *Tafsir Juz Amma* menggunakan kata-kata atau istilah yang tidak rumit. Sebagaimana pernyataan yang dilontarkan Muhammad Abduh yaitu:

“saya telah berusaha sejauh kemampuan saya untuk menggunakan susunan kalimat yang mudah, tidak dipenuhi dengan perbedaan pendapat dan tidak pula dengan uraian tata bahasa *i'rab* yang rumit. Hal ini akan mudah dipahami oleh setiap pembaca Al-Qur'an yang cukup menguasai kaidah bacaannya, dan setiap pendengar yang memperhatikannya seraya membekali dirinya dengan niat yang baik dan nurani yang sehat. Saya hanya dapat melaksanakan di waktu-waktu senggang yang sangat jarang saya jumpai, sampai saya ada kesempatan berkunjung ke wawasan Magrib pada tahun 1321 H. Dan di masa rantauan inilah saya berhasil menyelesaikan *Tafsir Juz' amma*.”

o. *Tafsir al-Manar*

Tafsir ini berawal dari bahan kuliah Al-Azhar pada tahun 1899 M. muridnya yang setia yaitu Rasid Ridha kembali dengan sangat rapi. Setelah diteliti dan disetujui oleh Muhammad Abduh lalu disiarkan dimajalah *Al-Manar*. Kuliah tafsir ini, baru sampai surat An-Nisa ayat 125. Karena Muhammad Abduh meninggal dunia pada tahun 1905. Selanjutnya tafsir *Al-Manar* diteruskan oleh muridnya yaitu Rasyid Ridha sampai selesai.

B. Pandangan Muhammad Abduh mengenai Bunga Bank

Bunga bank yang menganut sistem konvensional dapat diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan bank kepada nasabah yang menjual atau membeli barang. Bunga adalah harga yang harus dibayarkan kepada nasabah yang memiliki simpanan dan dapat juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar nasabah yang mengambil pinjaman kepada bank.⁴⁷

Larangan riba, menurut Muhammad Abduh disebabkan oleh unsur bunga (tambahan) ketika itu membuat manusia diperas (eksploitasi). Oleh karena itu, alasan pelarangan tersebut adalah untuk menghindari unsur eksploitasi dan penambahan yang tidak semestinya (sangat merugikan) milik orang lain. Sesuai Al-Qur'an Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁸

Namun menurut Muhammad Abduh yaitu bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan eksploitasi dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan Al-Qur'an dengan memakan makanan secara tidak benar (bathil). Riba yang diharamkan Al-Qur'an menurut Muhammad Abduh adalah riba

⁴⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: bumiaksara 2010), h. 503.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

jahiliyah yaitu mengandung eksploitasi, tetapi riba yang lainnya tidak termasuk dalam kategori yang dilarang Al-Qur'an.

Demikian juga dengan bunga dari tabungan uang di bank yaitu menurutnya, bukan riba. Haramnya riba disamping pendapat di atas adalah adanya unsur menindas kepada orang yang sangat membutuhkan, akibat dari tindakan ini muncullah ketidakadilan. Karena itu, riba diharamkan dengan tujuan untuk menghindari timbulnya ketidakadilan dan menjaga agar terpeliharanya kebiasaan membantu orang yang membutuhkan yaitu dengan melakukan kebaikan dan kasih sayang sesama manusia.⁴⁹

Dengan bahasa retorika, Muhammad Abduh bertanya, bukankah orang kaya mengambil manfaat dari orang yang sangat membutuhkan pinjaman tersebut? Abduh menelorkan pertanyaan ini dengan tujuan untuk menunjukkan adanya larangan mengambil kesempatan didalam kesempitan orang lain. Sebaliknya, Muhammad Abduh ingin mengatakan bahwa muamalah yang benar adalah muamalah yang bisa memberikan bantuan dan kegunaan kepada umat manusia.

Pendapat lain yang membolehkan menabung uang dan sekaligus mengambil bunga bank menurut Muhammad Abduh adalah karena dengan tabungan ini bisa mendorong perkembangan sektor ekonomi. Kemudian beliau membedakan antara bunga dan penanaman modal, selama perundang-undangan penanaman modal membolehkan dan tidak ada unsur eksploitasi maka hukum Islam membolehkannya. Sejalan dengan itu untuk menghindari adanya

⁴⁹ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h.28.

eksploitasi Muhammad Abduh menginginkan agar jumlah bunga yang ada mestinya senantiasa di kontrol oleh pemerintah.⁵⁰

Sebagai alasan tambahan dalam menghalalkan menyimpan uang di bank, menurut Muhammad Abduh, bahwa dengan jalan menyimpan uang di bank, sebenarnya sama artinya dengan konsep perkongsian dalam fikih Islam (*mudharabah*). Perkongsian disini muncul dengan model modern, bentuknya memang tidak persis dengan formulasi para fuqaha masa silam. Namun, pada prinsipnya mempunyai isi dan tujuan yang sama. Sebab dengan jalan menabung di bank berarti akan memberikan manfaat baik kepada pemerintah maupun masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan jasa bank tersebut. Bentuk perkongsian dapat dilihat dengan jalan tabungan dan pinjaman, sejumlah orang menyimpan atau menandatangani sejumlah uang di bank, dan bank menggunakan uang tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan jalan pinjaman dan sebagainya. Maka bunga yang ada sebenarnya tidak lebih dari hasil bentuk kerjasama antara orang yang mempunyai uang dengan bankir.

Oleh karena itu, penggunaan jasa perbankan pada dasarnya tidak berbeda dengan bentuk kerjasama (*Mudharabah*) ini. Sejalan dengan itu, Allah tidak melarang bahkan mendorong untuk senantiasa menyuruh dan membantu orang lain dalam berbisnis yang saling menguntungkan.

⁵⁰Afif Azhari, *Muhammad Abduh dan Pengaruhnya di Indonesia*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), h.33.

BAB III

BUNGA BANK MENURUT MURTADHA MUTAHHARI

A. Biografi Murtadha Mutahhari

1. Riwayat Hidup dan Riwayat Pendidikan

Murtadha Mutahhari lahir pada tanggal 2 Februari 1919 di Fariman, Khurasan Iran. Murtadha Mutahhari menganut aliran syi'ah. Ayahnya bernama Muhammad Husein Mutahhari, Seorang ulama yang cukup terkenal yang belajar di Najaf dan menghabiskan beberapa tahun di Mesir dan Hijaz sebelum pergi ke Fariman. Dia tumbuh dirawat oleh ayahnya yang bijaksana sampai dia berusia dua belas tahun.⁵¹ Pada usia inilah Murtadha Mutahhari mulai belajar agama secara formal di lembaga pengajaran di Marsyhad yang saat itu ia mengalami kemunduran sebagian karena alasan-alasan intern dan sebagian karena alasan ekstern, yaitu tekanan-tekanan Rezalkhan, Otokrat pertama Pahlevi terhadap semua lembaga keislaman. Tetapi di Marsyhad Mutahhari menemukan kecintaan besarnya kepada filsafat, teologi dan tasawuf (Irfan).

Orang yang paling menarik perhatian Mutahhari adalah Mirza Mahdi Syahidi Razail, seorang guru filsafat yang wafat pada tahun 1936 pada saat itu ia belum cukup umur untuk menghadiri kuliah-kuliahnya. Kemudian pada tahun 1937, ia pergi ke Hauzah 'ilmiyah Qum yaitu pusat penelitian agama terbesar di Iran. Dari tempat ini Mutahhari memdapatkan banyak manfaat dari

⁵¹Anwar Sanusi, *Sejarah Pemikiran Islam Kontemporer*, (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2015), h.52.

ajaran para ulama, belajar fiqh dan ushul serta mata pelajaran pokok kurikulum tradisional dari Ayatullah Sayyid Muhammad Damad, Sayyid Muhammad Riza dan Haji Sayyid Sadr Ad Din Sadr. Tapi yang lebih penting adalah Ayatullah Burujerdi, pengganti Ha'iri sebagai direktur (*Zai'm*) lembaga pengajaran di Qum.⁵²

Mutahhari juga mengenal imam Khomeini (Pemimpin Revolusi Iran yang kemudian menjadi guru sekaligus sebagai sahabat dekatnya). Ketika Mutahhari tiba di Qum, sang imam adalah seorang pengajar (*Mudarris*) muda yang menonjol karena kedalaman dan keluasan wawasan keislaman dan kemampuan menyampaikannya kepada orang lain.

Sekitar tahun 1946, Imam Khomeini memulai kuliah di Madrasah Faiziyah kepada sekelompok kecil siswa, termasuk Mutahhari dan teman-teman sekelasnya.

Dalam dua puluh tahun pertama setelah perang, Imam Khomeini dari Qum melatih banyak siswa yang kemudian menjadi pemimpin Revolusi Islam dan Republik Islam.

Ditahun 1952, Mutahhari meninggalkan Qum kemudian ke Teheran, di mana ia menikahi putri Ayatullah Ruhani dan mulai mengajar filsafat di *Madrasayi Marvi*, sebuah lembaga penting pengetahuan agama di ibu kota. Dua tahun kemudian, ditahun 1954 ia diangkat sebagai Dosen Filsafat di Fakultas Teologi dan Ilmu keislaman di Universitas Teheran.⁵³

⁵²Haidar Baqir, *Murtadha Mutahhari Sang Mujahid Sang Mujahid*, (Bandung: Yayasan Mutahhari, 1998), h.28.

⁵³Haidar Baqir, *Murtadha Mutahhari Sang Mujahid Sang Mujahid*, (Bandung: Yayasan Mutahhari, 1998), h.35-36.

Ditahun 1960, ia mengambil alih kepemimpinan sekelompok ulama Teheran yang disebut dengan masyarakat keagamaan (*Anjumani-yi Dini*) komunitas ini terdiri dari almarhum Ayatullah Bahesyti teman kuliah Mutahhari di Qum, mengadakan kuliah-kuliah umum bulanan dengan tujuan menjelaskan makna Islam dan merangsang ide-ide reformasi Ulama, yang terbukti sangat populer, tetapi pemerintah melarang penyebarannya.

Ketika revolusi Iran dipimpin Ayatullah Khomeini meletus tahun 1978-1979 , Mutahhari merupakan salah seorang arsitek revolusi itu. Ketika revolusi sudah diambang pintu kemenangan ia ditunjuk Khomeini untuk memimpin *Syuraye Inqilab Islami* (Dewan Revolusi Islam), yang mengendalikan roda politik di Iran. Akan tetapi sebelum menerapkan konsep-konsep politiknya pada pemerintahan baru, ia menghembuskan nafas terakhir akibat peluru teroris Furqon, kelompok ekstrim kiri yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Islam.

2. Karir Murtadha Mutahhari

Mutahhari adalah seorang pemikir Islam Iran legendaris. Tidak hanya aktif dibidang akademik ia juga aktif dibidang politik. Dalam bidang akademis, beliau sangat aktif memberikan pengajaran baik untuk mahasiswa maupun masyarakat awam. Ia juga terlibat dalam berbagai organisasi di bidang politik. Hal ini terjadi dalam rangka perjuangan menggulingkan tirani Dinasti Pahlevi, beserta para ulama, mahasiswa, dan tokoh-tokohnya terlihat dalam semua perkembangan besar satu dekade terakhir. Dari semua muridnya,

Murtadha Muthahhari adalah murid terdekat Imam Khomeini sendiri yang mengatakan. Mereka sama-sama amat menekuni semua segi ilmu pengetahuan tradisional tanpa terjebak di dalamnya. Kemudian diantara para guru yang berpengaruh pada Murtadha Mutahhari di Qum adalah mufasir besar al-Qur'an dan Filosof, Ayatullah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i. Murtadha Muthahhari mengikuti kuliah-kuliah Thabathaba'i menegenal al-Syifa' karya ibn Sina pada tahun 1950-1953.⁵⁴

3. Karya-karya Murtadha Mutahhari

Karya Murtadha Mutahhari adalah bagian dari perjuangannya. Murtadha Mutahhari melihat pemikiran Barat sebagai musuh terbesar pemikiran Islam. Oleh karena itu, ia menghadapi *qazwal fikr* (perjuangan intelektual) ini dengan senjata intelektualnya. Yakni dengan tulisan-tulisannya, baik dalam bentuk artikel-artikel atau buku-buku yang membahas masalah-masalah falsafat, sosial, agama, dan etika. Topik yang dipilihnya untuk buku-bukunya adalah bukan dari segi kepentingan pribadi akan tetapi dari segi kepentingan umat. Jika buku itu tidak memuat topik penting tertentu tentang Islam kontemporer, Murtadha Mutahhari beusaha mengisinya, secara sendirian ia membina unsur-unsur utama sebuah kepustakaan Islam Kontemporer.⁵⁵

Karya-karyanya antara lain:

1. *Adl-i Ilahi* (Keadilan Ilahi)
2. *Nizam-I Huquqi Zan dar Islam* (Sistem Hak-hak Wanita dalam Islam)
3. *Mas'ala-yi Hijab* (Masalah Hijab)

⁵⁴ Murtadha Mutahhari, *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, Terjemahan Haidar Baqir, (Bandung: Mizan, 1994), h.9.

⁵⁵ Hamid Algar, *Hidup dan Karya Murtadha Mutahhari*, (Bandung: Mizan, 2002), h.30.

4. *Ashna 'I ba 'ulum-I Islami* (Pengantar Keilmuan Islam)

5. *Muqaddima bar Jahanbini-yi Islami* (Mukadimah Pandangan Dunia Islam)

Buku-buku ini bisa dianggap sebagai sumbangan terakhir dan terpenting Murtadha Mutahhari bagi kelahiran kembali Iran Islam.

B. Pandangan Murtadha Mutahhari mengenai Bunga Bank

Murtadha Mutahhari adalah seorang ulama *syi'ah* yang terlibat dalam mengeluarkan pendapat untuk memutuskan status hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, praktek pembungaan uang dalam Islam tidak bisa dibenarkan. Karena didasarkan pada beberapa falsafah dalam pengharaman riba, yaitu:

1. Sebagai aturan, uang tidak menghasilkan keuntungan. Karena itu fungsi uang sebagai alat pembayaran.
2. Riba adalah pinjaman, dan pinjaman itu sendiri tidak dapat menghasilkan keuntungan.
3. Nilai uang itu relatif, jadi tidak mungkin menghasilkan keuntungan sendiri.

Murtadha Mutahhari menekankan bahwa Islam pada dasarnya melarang semua praktik pemberian bunga uang tanpa usaha. Pinjaman tunai pada dasarnya harus didasarkan pada prinsip tolong menolong, dan pada akhirnya tidak boleh mencekik pemberi pinjaman dengan bunga yang merusak diri sendiri.⁵⁶

Selanjutnya, pada persoalan ini terdapat dikotomi para ulama atau ahli hukum Islam sebagian dari mereka mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram namun, sebagian lagi berpendapat bahwa bunga bank itu halal

⁵⁶ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Bunga*, Penerjemah Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h.34.

hukumnya. Pendapat mengenai keharaman bunga bank banyak dilontarkan oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang berasal dari kalangan tradisional dan konservatif, mereka sangat anti terhadap sistem bunga yang sudah menjadi bagian dalam setiap kegiatan ekonomi khususnya dalam masalah perbankan.⁵⁷

Mereka beranggapan bahwa bunga bank sama dengan riba, dan Al-Qur'an secara tegas melarang serta mengharamkan riba. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu halal, dilontarkan oleh para ulama yang berasal dari kalangan modernis.



⁵⁷ Murtadha Mutahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, Penerjemah M.Nastangin, (Bandung: Mizan, 1993), h.27

BAB IV

ANALISIS PERBEDAAN BUNGA BANK MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN MURTADHA MUTAHHARI

A. Dasar Hukum Bunga Bank Menurut Muhammad Abduh

1. Dalil-dalil yang menjadi rujukan

Pendapat Muhammad Abduh berbeda dengan pendapat ulama yang lain, beliau di dalam tafsirnya Al-Manar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah jika berlipat ganda dan jika tidak berlipat ganda atau hanya sekedar tambahan saja, maka bukan termasuk riba. Adapun *ad'afan mudha'afah* (berlipat ganda) terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 130 adalah:

a. Q.S. Ali-Imran /3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁵⁸

“Dalam ayat ini terdapat nash yang secara jelas mengharamkan riba, yang disertai dengan penjelasan yang menerangkan bahwa riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah itu mengandung penganiayaan. Dengan riba pihak yang berutang yang pada umumnya kaum lemah (*dhuafa*) tidak mampu mengembalikan utangnya kepada pihak yang meminjamkan. Jika tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang dijanjikan,

⁵⁸Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

pihak yang berutang dipaksa melipatgandakan pembayaran. Riba yang seperti ini disebut riba *an-nasi'ah* (riba penundaan) dan dalam ayat tersebut dihukumkan haram secara *juz'i* (sebagian). Artinya, riba yang diharamkan hanya yang mempunyai sifat berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*).”

2. Istinbath Hukum Muhammad Abduh Riba *Adh'afan Mudha'afah*

Dalam bidang hukum, ada tiga prinsip utama pemikiran Muhammad Abduh, Al-Quran sebagai sumber syariat, memerangi taklid, dan berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Menurutnya syariat itu ada dua macam, *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (tidak pasti). Hukum syariat jenis pertama wajib bagi setiap Muslim mengetahui dan mengamalkan tanpa interpretasi, karena dia jelas tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan hukum syariat jenis kedua datang dengan penetapan yang tidak pasti.

Jenis hukum yang tidak pasti inilah (*zhanni*) yang menurut Muhammad Abduh menjadi lapangan ijtihad para mujtahid. Dengan demikian, berbeda pendapat adalah sebuah kewajaran dan merupakan tabi'at manusia. Keseragaman berpikir dalam semua hal adalah sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Bencana akan timbul ketika pendapat-pendapat yang berbeda tersebut dijadikan tempat berhukum dengan ‘taklid buta’ tanpa berani mengkritik dan mengajukan pendapat lain. Sikap terbaik yang harus diambil umat Islam dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah dengan kembali kepada sumber aslinya Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang yang memiliki ilmu yang mumpuni maka ia wajib berijtihad, sedang bagi orang awam bertanya kepada orang yang ahli agama adalah kewajiban.

Muhammad Abduh pernah menyarankan agar ahli fiqh membentuk tim yang bekerja untuk mengadakan penelitian tentang pendapat yang terkuat diantara pendapat-pendapat yang ada. Keputusan tim inilah yang kemudian dijadikan pegangan umat Islam. Tim ahli fiqh tersebut selain bertugas memfilter hasil ijtihad ulama maupun mazhab masa lalu juga mengadakan reinterpretasi terhadapnya. Jadi menurut Abduh, bermazhab berarti mencontoh metode *beristinbath* hukum.

Dengan seluruh aktivitasnya ini, Muhammad Abduh bisa dikatakan telah mengangkat citra Islam dan kualitas umatnya dari keterpurukan dan keterbelakangan. Muhammad Abduh adalah seorang mujtahid sekaligus mujaddid pada masanya. Di antara wawasan intelektualnya yang sampai saat ini masih dirasakan dan dikaji oleh umat adalah *Risalah Al-Tauhid*. Sementara itu, kumpulan pidato-pidato, pikiran-pikiran dan ceramah-ceramahnya telah ditulis oleh seorang muridnya, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, bertajuk tafsir *AlManar*. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh tersebar diseluruh pelosok negeri.

Metode *istinbath* hukum Muhammad Abduh yang digunakan dalam hal ini adalah:⁵⁹

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber asli yang merupakan sumber utama dan pertama hukum Islam. Tetapi untuk memahami isi Al-Qur'an, kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu. Dari teori ini, Muhammad

⁵⁹ Herry Muhammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, h.229.

Abduh nampaknya hendak merekomendasikan bahwa untuk memahami Al-Qur'an, keterlibatan akal dalam setiap aspek ajaran agama sangat diperlukan. Sebab menurut Abduh, untuk mengerti Islam secara baik, manusia harus menggunakan akalnya, agar terhindar dari kesulitan dan mendapatkan manfaat (*jalbu al-mashalih wa dar'u al'mafasid*).

b. Al Hadis

sumber kedua sesudah Al-Qur'an. Menurut dia, kedua sumber ini harus diterima sebagai sumber umum dan utama. Namun, harus dicatat bahwa Tentang sunnah Nabi oleh Muhammad Abduh ditempatkan sebagai banyak hal yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi hanya memberikan petunjuk umum, ada juga sanad atau matan sunnah yang masih diragukan keotentikannya. Bahkan banyak masalah yang sama sekali tidak pernah disinggung oleh kedua sumber pokok ini. Dalam hal ini, kemampuan akal atau reason menjadi penting untuk menginterpretasikan (menafsirkan) dan menemukan hukum yang belum disebut dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, sesuai dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

c. Ijma'

Muhammad Abduh berpendapat bahwa ijma' merupakan pendapat umum (*public opinion*) dari suatu masyarakat pada suatu masa tertentu. Untuk menjembatani ketidakmungkinan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat secara keseluruhan, sistem perwakilan menjadi alternatif. Maka masyarakat secara keseluruhan diwakili oleh pemerintahan (*ulil amri*) dalam konteks yang lebih luas. Persetujuan dari wakil-wakil ini dianggap sebagai persetujuan dan

keputusan umum. Dan dasar penetapannya adalah kesejahteraan umum (*public interest / mashlahah*). Dan pertimbangan kesejahteraan satu tempat, waktu dan lingkungan bisa berbeda dengan kesejahteraan di tempat lain. Pengertian pemerintahan disini menurut Muhammad Abduh, diwakili oleh orang-orang yang terkenal dimasyarakat karena kemampuannya, baik dalam merencanakan kebijaksanaan, maupun dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Mereka diwakili oleh para ahli, seperti ahli sosiologi, hukum, antropologi, kedokteran, ekonomi, perdagangan, jurnalis dan lain sebagainya. Dengan ringkas, mereka ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat karena kemampuannya, baik sebagai tempat konsultasi maupun penyelesaian masalah-masalah keseharian.

d. Ijtihad

Muhammad Abduh menolak pendapat yang mengatakan bahwa ajaran dan hukum Islam telah ditetapkan oleh ulama klasik dan pertengahan (*mediavel*) Islam, sebagai ajaran dan hukum yang berlaku. Menurut Muhammad Abduh, umat Islam kontemporer harus memformulasikan hukum dan ajaran sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya, yang didasarkan pada spirit hukum aslinya Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Karena itulah Muhammad Abduh menolak taqlid dan sangat mendorong ijtihad.

Dua hal yang mendorong Syekh Muhammad Abduh untuk meyerukan ijtihad, yaitu tabi'at dan tuntutan (kebutuhan) masyarakat manusia. Kehidupan manusia ini berjalan terus dan selalu berkembang, dan di dalamnya terdapat kejadian dan peristiwa yang tidak dikenal oleh masa sebelumnya. Ijtihad adalah jalan ideal dan praktis yang bisa dijalankan pada peristiwa-peristiwa hidup yang

selalu timbul itu dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau ajaran Islam tersebut harus berhenti pada penyelidikan, ulama terdahulu, maka kehidupan manusia dalam masyarakat Islam akan menjadi jauh dari tuntunan Islam, suatu hal yang akan menyulitkan mereka, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan mereka bersama-sama (duniawi). Akibatnya ialah, nilai Islam akan berkurang dalam jiwa mereka, karena kehidupan mereka dengan segala persoalannya lebih berat tekanannya (timbangannya), atau mereka tidak akan sanggup mengikuti arus hidup dan selanjutnya mereka akan terasing dari kehidupan itu sendiri, serta berlawanan dengan hidup dan hukum hidup juga.

Ijtihad itu hanya boleh dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat keilmuan, seperti yang dimiliki oleh seorang mujtahid pada masa tiga abad pertama hijrah. Karena itu Syekh Muhammad Abduh mensyaratkan kebolehan ijtihad dengan syarat tersebut, baik untuk masanya atau masa sesudahnya dan Muhammad Abduh berhati-hati dalam syarat ini, tidak kurang ketelitiannya dengan orang-orang yang terdahulu.

B. Dasar hukum bunga bank menurut Murtadha Mutahhari

Murtadha mutahhari dalam mengeluarkan pemikirannya tentang hukum bunga bank dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran mengenai riba sebagai berikut:

1. Q.S. Ali-Imran /3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَانقُورُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁶⁰

⁶⁰Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. Memerintahkan umatnya untuk tidak melakukan segala macam praktik mu’amalah yang berhubungan dengan riba atau bunga. Dan jika kalian ingin mendapatkan keberuntungan maka hindarilah riba.

2. Q.S. An-Nisa/4:161

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَأُ وَقَدَّ نُهُوَأُ عَنْهُ وَأَكَلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعَدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya :

“Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena memakan harta orang dengan jalan batil. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.⁶¹

Allah SWT telah melarang mereka melakukan riba, tetapi mereka menjalankannya dan menjadikannya sebagai pekerjaan mereka, lalu mereka melakukan berbagai macam kilah dan pengelabuan untuk menutupinya dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Orang-orang yang mengelabui dan menutupi riba dengan berbagai kilah dan pengelabuan untuk menipu orang-orang, karena orang yang berbuat demikian layaknya orang Yahudi yang kelak akan mendapat siksa yang pedih.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

3. Q.S. Al-Baqarah/2:275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن
 لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka jika tidak kamu lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁶²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. Mengecam keras pengumutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

4. Q.S. Ar-Rum/30:39

⁶²Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”⁶³

Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih, Riba adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadihkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktikkan pada zaman jahiliah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak memperoleh berkah dari Allah. Ia tidak memperoleh pahala dari-Nya karena pemberian itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, para ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara tegas.

Menurut Ensiklopedi Islam kata riba dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali, pada surat Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279, surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 161, surat Ali-Imran ayat 130, dan juga terdapat di dalam

⁶³Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

hadis Nabi. Kemudian ketujuh ayat tersebut dirumuskan dalam empat tahapan yaitu :⁶⁴

1. Tahapan pertama turun surat Ar-Rum ayat 39.

Ayat tersebut Allah mencela riba dan memuji zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahawa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya kerana pelaku tidak akan mendapat pahala disisi Allah. Sebaliknya, dalam ayat ini dijelaskan bahawa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat, yang akan menghasilkan pahala disisi Allah diakhirat.

2. Tahapan kedua turun surat An-Nisa ayat 161.

Ayat ini Allah menerangkan bahawa riba diharamkan bagi orang Yahudi. Namun mereka melanggar larangan tersebut dan hal ini merupakan salah satu penyebab kemurkaan Tuhan terhadap mereka. Dalam ayat ini Allah sudah mengisyaratkan bahawa riba itu dilarang atau diharamkan bagi orang Yahudi, tetapi belum ditemukan nas secara mutlak yang menjelaskan bahawa riba itu haram bagi kaum Muslim.

3. Tahapan ketiga turun surat Ali-Imran ayat 130.

Ayat ini terdapat nash yang secara jelas mengharamkan riba, yang disertai dengan penjelasan yang menerangkan bahawa riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah itu mengandung penganiayaan. Dengan riba pihak yang berutang yang pada umumnya kaum lemah (*dhuafa*) tidak mampu mengembalikan utangnya kepada pihak yang meminjamkan. Jika

⁶⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, h.167.

tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang dijanjikan, pihak yang berutang dipaksa melipatgandakan pembayaran. Riba yang seperti ini disebut riba *an-nasi'ah* (riba penundaan) dan dalam ayat tersebut dihukumkan haram secara *juz'i* (sebagian). Artinya, riba yang diharamkan hanya yang mempunyai sifat berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*).

4. Tahapan keempat turun surat Al-Baqarah ayat 275-279.

Didalam ayat tersebut terdapat keterangan yang mengharamkan riba secara mutlak, jelas, dan tegas, tidak terdapat keraguan lagi.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Murtadha Mutahhari mengenai bunga bank yaitu tekstual ayat mengenai riba seperti yang sudah dijelaskan ayat-ayat di atas, karena Murtadha Mutahhari berpendapat bahwa setiap riba adalah haram hukumnya apapun macam dan bentuknya termasuk juga bunga bank. Bunga bank itu sama dengan riba dan tabungan ataupun deposito itu mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa, karena nasabah tahu benar bahwa uangnya akan dipinjamkan secara berbunga oleh bank kepada orang lain.

C. Analisis Persamaan Bunga Bank Menurut Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari

Muhammad Abduh maupun Murtadha Mutahhari sesungguhnya mengharamkan riba. Mereka sama-sama menganggap bahwasannya riba itu haram akan tetapi, Muhammad Abduh dalam mensyaratkan pengharaman riba hal itu mengandung unsur pelipat gandaan (*ad afan muda'afan*) yang menurutnya ada unsur penindasan (*zulm*) dan eksploitasi di dalamnya. Yang dimana, riba *ad afan muda'afan* yaitu riba jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi

karena menurutnya tambahan itu hanya berlipat ganda dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Dalam hal ini yaitu *nasi'ah* yaitu riba yang mengandung tambahan karena adanya penundaan waktu. Sedangkan riba yang dibolehkan menurut Muhammad Abduh adalah riba yang ada tambahan pada jual beli yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera atau tidak yang biasa disebut dengan riba *fadh*.⁶⁵

Sedangkan Murtadha Mutahhari berpendapat bahwa setiap riba haram hukumnya, apapun macam dan bentuknya termasuk juga bunga bank. Menurutnya bunga bank sama dengan riba dan tabungan ataupun deposito itu Nasabah sangat menyadari bahwa uang mereka dipinjamkan oleh bank kepada orang lain, yang mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa.⁶⁶

Inti dari persamaan dari kedua tokoh ini bahwa keduanya mengharamkan riba akan tetapi berbeda dalam persyaratan riba itu sendiri.

D. Analisis Perbedaan Bunga Bank Menurut Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari

Menurut Analisa peneliti, ada beberapa yang menjadi perbedaan antara Syekh Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari tentang bunga Bank.

Dari penjelasan dan pendekatan mengenai riba dalam pandangan Muhammad Abduh, beliau menggunakan metode Ijtihad yang dimana pengertian Ijtihad itu sendiri adalah sebuah usaha sungguh-sungguh mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas didalam Al-Qur'an maupun Hadis

⁶⁵ Khopiyatun Khasanah, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afan"(Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2008).

⁶⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan,1995), h.20.

namun menggunakan akal sehat dan dengan pertimbangan-pertimbangan. Muhammad Abduh sangat mendorong ijtihad tanpa lepas dari Al-Qur'an dan hadis serta keyakinan yang diyakininya. Sedangkan Murtadha Mutahhari melihat tekstual ayat Al-Qur'an tentang riba dan cenderung berhati-hati.

Adapun perbedaan mengenai pendapat dari kedua tokoh yaitu Syekh Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari mengenai bunga bank. Yang dimana pendapat Murtadha Mutahhari mengenai praktek pembungaan uang dalam Islam tidak dapat dibenarkan karena beliau menegaskan bahwa Islam secara general mengharamkan semua praktek pembungaan uang tanpa usaha. Pinjaman uang pada dasarnya haruslah dilandaskan pada prinsip kasih sayang dan tolong menolong, bukannya malah mencekik pihak peminjam dengan membebani bunga yang nantinya akan mendestruksikan dirinya sendiri.

Sedangkan pendapat Muhammad Abduh menyatakan bahwa bunga bank itu halal, karena menurutnya bunga bank tidak sama dengan riba. Dalam praktek riba terdapat unsur pemerasan sedangkan dalam bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Muhammad Abduh mengenai bunga bank menurut Muhammad Abduh bahwa bunga bank itu halal, karena menurutnya bunga bank tidak sama dengan riba. Dalam praktek riba terdapat unsur pemerasan sedangkan dalam bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan. Larangan riba, menurut Muhammad Abduh disebabkan oleh unsur bunga (tambahan) ketika itu membuat manusia diperas (eksploitasi). Jadi alasan pelarangannya adalah untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan mendapatkan tambahan dengan cara yang tidak benar (sangat merugikan) dari harta orang lain. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Al-Baqarah/2:188.
2. Pemikiran Murtadha Mutahhari mengenai bunga bank menurut Murtadha Mutahhari bahwa praktek pembungaan uang dalam Islam tidak bisa dibenarkan. Karena dia berpatokan pada beberapa falsafah dalam pengharaman riba, yakni :
 - a. Pada prinsipnya uang tidak menghasilkan keuntungan, karena fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran.
 - b. Riba adalah pinjaman, dan pinjaman itu sendiri tidaklah menghasilkan keuntungan.

- c. Karena nilai uang relatif, maka tidak mungkin uang itu bisa menghasilkan keuntungan dengan sendirinya.
3. Perbedaan pemikiran Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari tentang bunga bank ditinjau dari segi perbedaannya bahwa pandangan kedua tokoh tersebut lebih didominasi oleh perbedaan metode ijtihad dalam melihat persoalan bunga bank. Dimana Murtadha Mutahhari lebih cenderung untuk melihat tekstualitas ayat tentang riba dan bersikap hati-hati. Sedangkan menurut Muhammad Abduh lebih menonjolkan kemampuan ijtihad beliau dengan jalan mengaplikasikan metode kemaslahatan yang berlaku umum dan kesesuaian ayat al-Qur'an dengan ayat lainnya.

B. Saran

1. Mengingat bunga bank merupakan permasalahan yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan Masyarakat. Maka diharapkan khususnya para ulama agar permasalahan mengenai bunga bank dapat di berikan solusi agar nasabah terhindar dari praktik riba.
2. Bagi pelaku bisnis diharapkan dalam menggunakan jasa perbankan perlu memperhatikan setiap akad yang akan diterapkan dalam bertransaksi agar terhindar dari *riba*' dan *gharar* dan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah syariah yang berlaku dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abduh, Syekh Muhammad, *Risalah Tauhid*, Penerjemah Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Ahman, Eeng, *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.

Algar, Hamid, *Hidup dan Karya Murtadha Mutahhari*, Bandung: Mizan, 2002.

Alimusa, La Ode. 2020. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Al-Nisaburi Abi Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahih Al-Muslim Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.

Azhari, Afif, *Muhammad Abduh dan Pengaruhnya di Indonesia*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1996.

Andrianto, dkk, *Manajemen Bank*, t.t.p: Qiara Media, t.t.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Ardiansyah, Gumelar, *Pengertian Bank Konvensional*, <https://bit.ly/30rkmb> (Diakses pada tanggal 2 Februari 2021).

Baqir, Haidar, *Murtadha Mutahhari Sang Mujahid Sang Mujahid*, Bandung: Yayasan Mutahhari, 1998.

Barsihannor, 'Murtadha Muthahhari', *Jurnal Al-Hikmah*, 1.2 (2011).


Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Hadi, Abu Sura'I Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, Ahli Bahasa M.Thalib,

- Surabaya: Al-Ikhlas,1993.
- Hatta, Moh., *Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956.
- Iskandar, Josep, *Konsep Tuhan Perspektif Muhammad Abduh*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2009.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan edisi ke-3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Lubis, Arbiah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh (Suatu Studi Perbandingan)*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Mahmud, Mani' Abdul Halim, *Manahij al-Mufassiri*, Kairo: Maktabah Al-Imam, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mohammad, Herry, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muchtar, Bustari dan Menik Kurnia, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, Unit Penerbit Dan Percetakan(UPP) AMPYKPN, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslich, H. Ahmad Wardi , *fiqh muamalat*, Jakarta: bumiaksara 2010.
- Mutahhari, Murtadha, *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, Terjemahan Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1994.

- Mutahhari, Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah*, Penerjemah M.Nastangin, Bandung: Mizan, 1993.
- Mutahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Bunga*, Penerjemah Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- Nasution, Harun, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Nizar, Samsul *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nurhadi, 'Bunga Bank antara Halal dan Haram', *Nur El Islam*, 4.2 (2017).
- Karsum. 2002. "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo".
- Khasanah, Khopiyatun, 2008. "Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afan". Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang.
- Kuswana, Wowo Sunaryo, *Taksonomi Berpikir*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Rumsida, Sya'baniyah. 2016. "Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili". Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah: Surakarta.
- Sanusi, Anwar, *Sejarah Pemikiran Islam Kontemporer*, Cirebon: CV. ELSI PRO, 2015.
- Sarwat, Ahmad. 2002. *Hukum Bermuamalat dengan Bank Konvensional*. Lentera Islam.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, Jakarta: 1993.
- Sjahdeini, Sultan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

- Subekhi, Muhammad. 2014. “Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed”. Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta.
- Subekti, Wibowo, *Pengertian Bank Konvensional*, <https://bit.ly/3n4ygk1> (Diakses pada tanggal 2 Februari 2021).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suyatno, Thomas *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007.
- Syahrani, St., *Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam*, 10.1, (2014).





DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



MUSDALIFAH NURDIN, lahir di Parepare pada tanggal 13 September 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Nurdin Nawawi dan Marwah Abidin. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Koperapoka 1 Timika, Papua. Selanjutnya tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama MTS DDI AD NURUL ISLAM Timika, Papua. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas MA PUTRI DDI MANGKOSO Bulu lampang dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari tentang Bunga Bank”.